



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0337/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

melawan

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED] Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 02 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan 0337/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 0337/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 02 Juni 2014 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Minggu Tanggal 29 Maret 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/89/III/2009 tertanggal 29 Maret 2009;
- 2 Bahwa, dari perkawinan ini telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 (laki-laki), lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2009;
- (laki-laki), lahir di Bengkulu tanggal 30 Maret 2013;
3. Bahwa, saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama tersebut telah berumur 4 tahun 7 bulan dan tidak berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya karena sejak dari bayi telah diambil oleh orang tua Tergugat, Penggugat sampai saat ini tidak boleh menemui anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat pernah mencoba menjemput anak Penggugat di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi oleh orang tua Tergugat, Penggugat dihalang-halangi dan tidak boleh bertemu dengan anak Penggugat tersebut;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Jln. Beringin RT.05 RW. 04 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu;
5. Bahwa, dari awal membina kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami pertengkaran-pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi, hampir setiap hari terhitung setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang pertama selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwarnai keributan yang tidak berkesudahan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;

6. Bahwa, ketidak-harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keegoisan Tergugat dan sikap dari kedua orang tua Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlalu jauh bahkan Tergugat lebih memperhatikan dan mementingkan perkataan orang tua Tergugat yang selalu memojokkan Penggugat;
7. Bahwa, walaupun sejak dari awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus mengalami keributan-keributan akan tetapi Penggugat sebagai isteri dan ibu yang memiliki tanggungjawab terhadap suami dan anak tetap menerima Tergugat sebagai suami Penggugat dengan terus berdoa dan berharap agar Tergugat menjadi suami dan ayah yang bertanggungjawab kepada keluarga;
8. Bahwa, harapan-harapan Penggugat agar Tergugat berubah tidak menjadi kenyataan, keributan-keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami puncaknya pada saat Penggugat hamil anak yang kedua (MUHAMMAD RAKHA ALFARIZQI), keributan-keributan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menunjukkan sikap dan perbuatan sebagai kepala keluarga yang bertanggungjawab, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh bahkan sering tidak pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2012 dimana pada saat itu Tergugat pulang kerumah, Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh orang tua Penggugat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kemudian karena tidak menerima teguran dan nasehat orang tua Penggugat, Tergugat akhirnya pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh pakaian Tergugat;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2012 Tergugat pernah menemui Penggugat dengan membawa surat pernyataan yang menyatakan kalau Penggugat menerima diceraikan oleh Tergugat, surat pernyataan itupun ditandatangani oleh Penggugat;
11. Bahwa, setelah menemui Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 10 diatas, Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah sampai saat ini, bahkan Tergugat tidak peduli pada saat Penggugat melahirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2012 dan hingga saat ini hanya Penggugat sendiri yang membesarkan anak kedua Penggugat dan Tergugat tanpa ada pemberian nafkah anak dari Tergugat;
12. Bahwa, setelah lebih dari setahun Tergugat meninggalkan Penggugat, ternyata Tergugat telah menikah lagi dan setelah Penggugat mencari informasi tentang kebenarannya, Penggugat mendapatkan kebenaran informasi tersebut bahwa ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan menggunakan identitas palsu dengan merubah nama Tergugat menjadi FEBRI WINATA SAPUTRA dan mengaku masih berstatus perjaka atau belum menikah;
13. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut pada angka 12 diatas telah Penggugat laporkan ke Polres Bengkulu dan hingga saat ini masih dalam proses penyidikan;
14. Bahwa, benar telah beberapa kali di coba untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak menemui penyelesaiannya sebaliknya justru terjadi keributan lagi;
15. Bahwa, dari hal-hal tersebut diatas Tergugat telah melanggar Siqhat Taklik yang diucapkan pada saat perkawinan, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada hari Minggu Tanggal 29 Maret 2009 dengan Akta Nikah Nomor : 289/89/III/2009 tertanggal 29 Maret 2009 adalah wajar diputuskan karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa, demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hak hadhanah (mengasuh anak) terhadap:

- ALDO ANANDA SAPUTRA (laki-laki), lahir di Bengkulu tanggal 10 Agustus 2009;
- MUHAMMAD RAKHA ALFARIZQI (laki-laki), lahir di Bengkulu tanggal 30 Maret 2013;

Adalah hak Penggugat dan mengenai biaya hadhanah (mengasuh anak) sampai anak tersebut dewasa adalah wajar menjadi tanggung jawab Tergugat sepenuhnya;

17. Bahwa Penggugat berhak menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang nafkah dan biaya hadhanah (mengasuh anak) tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya paling lambat tanggal 5 dari bulan berjalan;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Fe [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0337/Pdt.G/2014/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 14 Mei 2014 dan 16 Juni 2014 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri:

- Pada posita Nomor 17, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tentang nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, karena keberadaan dan alamat Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Pada petitum Nomor 3, Menetapkan hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat bernama ALDO ANANDA SAPUTRA, lahir tanggal 10 Agustus 2009 dan MUHAMMAD RAKHA ALFARIZQI, lahir di tanggal 30 Maret 2013 kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 289/89/III/2009 tertanggal 29 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ALDO ANANDA SAPUTRA Nomor 1771-LT-24062014-0001 tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MUHAMMAD RAKHA ALFARIZQI Nomor 1771-LT-29122012-0097 tanggal 02 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

B Saksi-saksi :

- 1 [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan dari isteri saksi dan kenal dengan Tergugat bernama Feby Winata Saputra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi menghadiri acara pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan telah berpisah lebih kurang semenjak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan alamat Tergugat sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, baik pada keluarga Tergugat maupun pada teman-teman Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak ditemui;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama diambil dan tinggal bersama orang tua Tergugat sampai sekarang dan anaknya yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjemput anak tersebut kerumah orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi perilaku dan akhlak Penggugat bagus dan Penggugat mampu untuk mengasuh kedua anaknya;

2 [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



████████████████████, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adik sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat suami Penggugat bernama Feby Winata Saputra;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi dan sudah berpisah semenjak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat berpisah, namun yang saksi ketahui bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi lihat Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, baik pada keluarga Tergugat maupun pada teman-teman Tergugat, namun keberadaan Tergugat tidak ditemui;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat diambil oleh orang tua Tergugat sedangkan anaknya yang kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengambil anaknya ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak diberikan oleh orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi perilaku dan akhlak Penggugat bagus dan Penggugat mampu untuk mengasuh kedua anaknya;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan, Penggugat mohon Putusan, Penggugat menyatakan bersedia membayar uang 'iwadh dan telah menyerahkannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing- masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan untuk panggilan tersebut Penggugat telah hadir in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya sedangkan kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah No:9 tahun 1975 melalui RRI Padang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat di sebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu harus di nyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 RBg jo pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia gugatan Penggugat dapat di terima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali apabila gugatan tanpa hak atau tidak beralasan dengan demikian majlis memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2014 yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil/alasan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semenjak tanggal 17 Januari 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak peduli kepada Penggugat beserta anak yang kedua Penggugat, Penggugat tidak tahu tempat atau alamat Tergugat berada sampai sekarang, Tergugat tidak memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat sudah hampir 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegellen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1). harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun sampai sekarang, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikurniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak lebih kurang 3 tahun yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat serta tidak peduli lagi kepada Penggugat;
- Bahwa alamat dan keberadaan Tergugat tidak ketahui sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari tiga tahun lamanya, Tergugat tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah “(1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi tinggal tempat kediaman bersama, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

- Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama yang merupakan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sekarang serta Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain gugatan cerai Penggugat juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- [REDACTED], lahir di tanggal 10 Agustus 2009;
- [REDACTED], lahir tanggal 30 Maret 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka keterangan Tergugat tidak dapat di dengar mengenai hak hadhanah tersebut;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.2) dan (P.3) sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) dan (P.3) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti (P.2) dan (P.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegellen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) dan (P.) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) dan (P.3) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) dan (P.3). harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikuniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 uruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, disamping itu bahwa ibunya adalah seorang yang muslimah dan tidak ditemui hal-hal yang menghalanginya sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak tersebut dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis menetapkan hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat bernama:

- [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 2009;
- [REDACTED], lahir di tanggal 30 Maret 2013;

kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya tentang nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat bernama :
 - [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 2009;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], lahir tanggal 30 Maret 2013;

kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 411.000;- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Drs. Sarijan, MD. , M.H. dan Nurmadi Rasyid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Agus Salim, SH., MH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Helmawati Khas

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.Sarijan,MD.M.H.

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Salim, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp. 320.000,-
3	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan 0377/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)